



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa riset dan inovasi daerah diselenggarakan guna memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjaga keseimbangan potensi daerah dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah yang berkelanjutan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila;
 - b. bahwa sasaran pelaksanaan riset dan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta Masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta kemandirian daerah melalui pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
9. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
10. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
11. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
12. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu system untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
15. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
17. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

18. Perencanaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
19. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah.
22. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintahan Daerah.
24. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
27. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintahan lainnya.
28. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
29. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

30. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan;
- h. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- i. membangun sinergitas;
- j. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- k. manfaat berkelanjutan; dan
- l. kebenaran ilmiah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah berbasis bukti;
- b. menghasilkan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi yang mendukung pengembangan produk unggulan Daerah;
- c. menghasilkan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi yang dapat mengatasi permasalahan utama Daerah; dan
- d. melindungi Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mendorong arah pembangunan Daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- b. menjamin kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kreativitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan bentuk Riset dan Inovasi Daerah;
- c. mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program Daerah melalui proses Riset dan Inovasi Daerah, sehingga dapat diterima Masyarakat, tepat, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan daya saing Daerah melalui penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. ekosistem Riset dan Inovasi;
- c. pengembangan dan penyebaran Riset dan Inovasi Daerah;
- d. pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
- e. perlindungan Kekayaan Intelektual;
- f. koordinasi dan sinkronisasi;
- g. kemitraan dan kerja sama;
- h. sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- j. penilaian dan penghargaan; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Riset dan Inovasi Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga riset swasta;
 - b. badan usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Riset

Pasal 8

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

Pasal 9

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 10

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 11

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. Pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Pasal 12

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan dalam rangka:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 15

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 16

(1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. dapat direplikasi; dan
- f. berkelanjutan.

(2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Paragraf 2
Inovasi Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Pasal 17

Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk
atau Proses Produksi

Pasal 19

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berbentuk:

- a. penemuan;
- b. Pengembangan; dan
- c. sintesis.

Pasal 20

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan perpaduan konsep dan setiap faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Paragraf 4
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. kelurahan;
 - f. unit pelaksana teknis;
 - g. badan layanan umum Daerah;
 - h. BUMD;
 - i. Satuan Pendidikan;
 - j. Masyarakat; dan
 - k. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari:
 - a. Masyarakat; dan
 - b. Perguruan Tinggi.

Pasal 22

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama Inovasi;
 - b. tahapan Inovasi;
 - c. inisiator Inovasi Daerah;
 - d. jenis Inovasi Daerah;
 - e. bentuk Inovasi Daerah;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - g. waktu Penerapan Inovasi Daerah;
 - h. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - i. tujuan Inovasi Daerah;
 - j. manfaat yang diperoleh; dan
 - k. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi paling sedikit memuat:
 - a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. bidang/ sektor/ produksi barang dan/ atau jasa yang akan dilakukan Inovasi Daerah;
 - c. metode Inovasi Daerah;
 - d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
 - e. keluaran Inovasi Daerah;
 - f. manfaat yang diperoleh; dan
 - g. penanggung jawab Inovasi Daerah.

Paragraf 5
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Pasal 23

- (1) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 25

- (1) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c harus mendapatkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah, untuk kemudian disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

- (3) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melalui kecamatan masing-masing.
- (4) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah masing-masing.
- (6) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (7) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di tingkat Daerah.
- (8) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j disampaikan kepada pimpinan DPRD dan/atau Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (9) Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (10) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan evaluasi atas Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, kelurahan, unit pelayanan terpadu daerah, badan layanan umum Daerah, BUMD, Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9).

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 27

Inisiatif dan proposal Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 29

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai inisiatif Inovasi Daerah, kecuali untuk inisiatif Inovasi Daerah yang:
 - a. sederhana;
 - b. tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat; dan
 - c. tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 30

- (1) Penetapan Inovasi Daerah usulan Wali Kota dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Penetapan Inovasi Daerah usulan anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) serta telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

- (3) Penetapan Inovasi Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, kelurahan, unit pelaksana teknis, badan layanan umum Daerah, BUMD, Satuan Pendidikan, Masyarakat, dan/atau Perguruan Tinggi dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 31

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat:

- a. nama Inovasi Daerah;
- b. nama inventor;
- c. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
- d. bentuk Inovasi Daerah;
- e. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- f. tujuan Inovasi Daerah;
- g. manfaat yang diperoleh;
- h. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- i. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Paragraf 8

Pengembangan Inovasi Daerah

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan Pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. uji coba Inovasi Daerah; dan
 - b. peningkatan produk atau proses produksi.

Paragraf 9
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 34

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan pendampingan oleh tim Pelaksana Inovasi (nama tim).
- (2) Tim Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota:
- (3) Pembentukan tim Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 36

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 10

Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.

- (2) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 11
Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 39

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, dalam hal Penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota, dalam hal Penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Paragraf 12
Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 40

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kriteria:
 - b.

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan
 - b. dapat direplikasi oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan/atau Masyarakat.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 41

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan Daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

BAB III

EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.
- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
 - c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
 - d. pengelolaan kebun raya daerah;

- e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
 - f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penguatan kemitraan antarlembagaan;
 - b. peningkatan difusi Inovasi; dan
 - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. promosi dan kampanye Inovasi;
 - b. apresiasi prestasi Inovasi;
 - c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset; dan
 - d. inventarisasi, Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.
- (7) Elemen elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah;
 - b. penyelenggaraan Pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. kesesuaian kebijakan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - b. penguatan kerja sama internasional.
- (9) Penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 43

- (1) Hasil Riset digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (6) Wali Kota dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

Pasal 44

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 45

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah atau rencana pembangunan Daerah untuk dipercepat capaian target programnya.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Provinsi.
- (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah atau rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 46

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah minimal memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti, dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
 - b. program dan target tahunan Pengembangan produk unggulan melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (5) Format rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

Pasal 48

- (1) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu, dan tepat sasaran.
- (3) Sumber daya untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 49

- (1) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah terdiri atas:
 - a. ASN;
 - b. non-ASN.

- (2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas:
 - a. jabatan fungsional di bawah pembinaan BRIN; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang bekerja pada bidang Riset dan Inovasi.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah melalui:
 - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi dan fasilitasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau pihak ketiga.

BAB V

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi Kekayaan Intelektual dan memberikan perlindungan hukum bagi inventor atas Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Fasilitasi Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. fasilitasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 53

- (1) Kekayaan Intelektual atas Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, diajukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat; dan

- c. Perguruan Tinggi.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (3) Kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan, Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menjadi milik Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
 - (4) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 54

- (1) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 terdiri atas Kekayaan Intelektual personal dan Kekayaan Intelektual komunal.
- (2) Kekayaan Intelektual personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merek;
 - b. paten;
 - c. desain industri;
 - d. rahasia dagang;
 - e. hak cipta;
 - f. varietas tanaman; dan
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (3) Kekayaan Intelektual komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. indikasi geografis;
 - b. indikasi asal;
 - c. ekspresi budaya tradisional
 - d. pengetahuan tradisional; dan
 - e. sumber daya genetik.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 56

- (1) Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dan memperkuat tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.

- (3) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Riset dan/atau Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan Riset dan/atau Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB VII

KEMITRAAN, KERJA SAMA, DAN SINERGITAS

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
 - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja Sama

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, dapat melakukan kerja sama dan membangun jejaring Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah, melalui:

- a. komunikasi interaktif antarlembaga/organisasi penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi.

Paragraf 2

Komunikasi Interaktif Antarlembaga/Organisasi Penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 60

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama antarlembaga/organisasi di bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Riset dan Inovasi Daerah dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 3

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 61

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Optimalisasi Pendayagunaan Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi

Pasal 62

Optimalisasi pendayagunaan Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Riset dan Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga
Sinergitas

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat melakukan sinergi dengan:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa yang dituangkan ke dalam suatu sistem informasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk menjalankan:
 - a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
 - b. koordinasi dan pelaporan.
- (5) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 65

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;

- g. publikasi media massa;
- h. pameran; dan/atau
- i. instrumen lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 67

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah menetapkan pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 68

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengawasan teknis untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. revidi;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pengawas internal Daerah.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 69

- (1) Wali Kota melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi yang mengusulkan Riset dan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Usulan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara individu atau bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anggota DPRD;
 - b. ASN;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. kelurahan;
 - e. unit pelaksana teknis;
 - f. badan layanan umum Daerah;
 - g. BUMD;
 - h. Satuan Pendidikan;
 - i. Masyarakat; dan/atau
 - j. Perguruan Tinggi.
- (4) Pemberian penghargaan dan/atau insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 72

Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah dari berbagai Pemangku Kepentingan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Semua kegiatan Riset dan Inovasi Daerah yang telah dihasilkan dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan.
- (2) Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendataan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Desember 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA



LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-282/2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah selama ini telah dilakukan oleh lembaga Riset, badan usaha, Perguruan Tinggi, masyarakat baik orang perorangan ataupun kelompok, serta lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah. Aktivitas Riset di Daerah meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Sedangkan Inovasi Daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan Riset dan Inovasi Daerah ini merupakan strategi dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional. Pengaturan mengenai Riset dan Inovasi Daerah ini telah disesuaikan dengan kondisi Daerah berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan masyarakat serta ciri khas/khusus Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara implementatif.

Adapun kondisi lain yang memberikan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk pemenuhan dan perkembangan Riset dan Inovasi di Daerah seiring dengan adanya standar kemampuan dalam berkompetisi/daya saing daerah dan tingkat kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini, Riset dan Inovasi Daerah merupakan bagian integral bagi Pemerintahan Daerah yang juga terdiri dari organisasi Perangkat Daerah di dalamnya sebagai suatu kebijakan Daerah. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan erat dengan analisis dan kajian yang tertuang dalam suatu Riset. Sedangkan Riset dan Pengembangan ide merupakan tahap penting dalam proses manajemen Inovasi. Melalui Penelitian atau Riset dan Pengembangan maka, Pemerintah Daerah akan mampu untuk menghasilkan produk yang inovatif melalui kaidah ilmiah guna mendukung strategi pembangunan Daerah.

Hingga saat ini, dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi oleh Pemerintah Daerah, masih merunut pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. Adapun di dalam Peraturan Daerah ini memang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dimana status hukumnya masih berlaku. Hanya saja di dalam perkembangannya, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dan berlaku saat ini.

Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah perlu diselenggarakan yang secara prinsip tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yakni peningkatan efisiensi dan perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri, dan kebenaran ilmiah. Selanjutnya, diperlukan juga pengaturan mengenai Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, yang selaras dengan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual harus dituangkan dalam materi muatan pengaturan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi. Hal ini mengingat, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, turut mengatur mengenai pemenuhan, penghormatan, perlindungan, serta Pengembangan atau pemajuan atas Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah meliputi penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah, perlindungan Kekayaan Intelektual, koordinasi dan sinkronisasi, kemitraan dan kerja sama, sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah, pembinaan pengawasan dan pelaporan, penghargaan, dan pendaan. Pengaturan ini bermaksud untuk dapat meningkatkan kemampuan daya saing daerah, mengingat kondisi empiris yang ada di Daerah.

Posisi Strategis Kota Magelang serta luas wilayah yang tidak begitu besar, tentu membutuhkan banyak riset dan Inovasi di dalam mengembangkan serta mengoptimalkan potensi yang ada, bahkan memunculkan ide baru yang berkesinambungan. Sehingga pada saatnya nanti akan memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta kualitas Pelayanan Publik. Pemantapan kebijakan di Daerah ini, perlu dilakukan dengan strategi penyusunan regulasi, melalui Pembentukan materi muatan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah ini akan menegaskan bahwa, penyelenggaraan Riset dan Inovasi di wilayah Daerah akan semakin mempertajam komitmen Pemerintah Daerah di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal serta memacu kreativitas di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Riset dan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara sistematis dan integratif” adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah dapat memberikan kontribusi yang efektif dan efisien dalam pemecahan masalah daerah serta peningkatan kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan

Huruf i

Yang dimaksud dengan “membangun sinergitas” adalah bahwa setiap langkah riset dan inovasi tidak dilakukan sendiri-sendiri, melainkan sebagai bagian dari gerakan bersama yang berorientasi pada keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Riset dan Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “manfaat berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus menerus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kebenaran ilmiah” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah mengutamakan kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat ilmiah terutama yang menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti dan divalidasi oleh bukti empiris.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Alih teknologi dapat dilakukan melalui lisensi, kerja sama, pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Intermediasi teknologi dapat berupa inkubasi teknologi, temu bisnis teknologi, kemitraan, dan/atau promosi hasil Inovasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui inkubasi teknologi, kemitraan industri, dan/atau Pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pengelolaan inovasi secara konsisten sehingga dapat terus berjalan atau berlangsung tanpa gangguan, degradasi, atau kehancuran, serta memberikan manfaat yang signifikan dalam jangka panjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang ditunjuk” meliputi unsur Pemerintahan Daerah dan unsur non-Pemerintahan Daerah yang memiliki kompetensi di bidangnya serta relevan dengan usulan Inovasi Daerah. Pihak ini ditetapkan oleh Wali Kota sebagai pelaksana

kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala Perangkat Daerah terkait dan/atau ASN yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan atau surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Unsur nonPemerintahan Daerah meliputi lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan/atau lembaga asing yang memiliki izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "Inovasi Daerah yang sederhana" adalah Inovasi Daerah yang diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitasi dapat dilaksanakan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran, serta pemanfaatan sumber daya manusia di Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Advokasi dapat dilaksanakan melalui forum pakar/tenaga ahli, dan pendampingan.

Asistensi dapat dilaksanakan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.

Supervisi dapat dilaksanakan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.

Edukasi dapat dilaksanakan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kekayaan Intelektual personal" adalah Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menggunakan Kekayaan Intelektual tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "Kekayaan Intelektual komunal" adalah Kekayaan Intelektual yang dipegang atau dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu, yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “desain industri” adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “varietas tanaman” adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “desain tata letak” adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Yang dimaksud dengan “sirkuit terpadu” adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “indikasi asal” adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumber daya genetik” adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemilik data primer atau data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan Riset harus melaksanakan wajib serah dan wajib simpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “instrumen lainnya”, misal: sosial media, iklan, dan sejenisnya.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “pendanaan kompetisi terbuka” adalah pendanaan yang dapat bersumber dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, serta berasal dari dalam maupun luar negeri.

Sumber pendanaan ini dapat berbentuk investasi, hibah, atau program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 138